

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Teori Compliance* (Teori Kepatuhan)**

Stanley Milligram memperkenalkan teori kepatuhan pada tahun 1963. Kepatuhan adalah perilaku individu yang patuh atau patuh terhadap peraturan. Teori kepatuhan ini dapat menjadi insentif bagi entitas yang berkeinginan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Selain menjadi persyaratan hukum, hal ini akan bermanfaat juga bagi pihak-pihak pengguna laporan.

Teori kepatuhan ialah sebuah teori yang menggambarkan keadaan dimana seseorang mempunyai kewajiban untuk menaati suatu aturan atau arahan yang telah dikeluarkan. Ada dua jenis teori kepatuhan: teori kepatuhan syariah dan teori kepatuhan konvensional. Kepatuhan syariah mencakup lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, yang berpegang teguh pada ketentuan dan prinsip hukum Islam (syariah). Pedoman ini telah disiapkan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sebagai sarana untuk mematuhi seluruh prinsip syariah. Pedoman ini harus dipegang oleh organisasi yang memiliki kualitas, keandalan, dan integritas Islam atau syariah.

Penerapan teori kepatuhan dalam bidang akuntansi, khususnya pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola, merupakan hal yang wajib dan harus berpegang pada norma dan peraturan terkait (Suhardjo, 2019). Akuntabilitas laporan keuangan desa sangat erat kaitannya dengan konsep teori kepatuhan. Hal ini juga mencakup pengelolaan alokasi dana desa, karena berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan terkait.

Kepatuhan perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penyampaian, dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan

alokasi dana desa dalam pengelolaan keuangan, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menjadi fokus penelitian ini. Kepatuhan ini tidak terbatas pada pusat saja, namun juga meluas hingga ke masyarakat.

Penerapan siskeudes dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan alokasi dana desa dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Siskeudes dikembangkan untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan pemerintah desa dapat secara mandiri memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan berkat adanya penggunaan sistem keuangan desa.

## **2. Efektivitas**

Kapasitas untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang sesuai disebut efektivitas. Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Hubungan tersebut menghasilkan tercapainya target terkait kualitas, kuantitas, dan waktu (Mutiarin & Zaenuddin, 2014).

Sejauh mana tujuan dapat dicapai atau instrumen dapat dilaksanakan secara efektif disebut efektivitas. Kegiatan ini akan menjadi lebih efektif jika jumlah rencana yang dicapai dan kesesuaian penggunaan instrumen dalam proses meningkat.

Efektivitas merupakan komponen mendasar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Mengevaluasi efektivitas bukanlah tugas yang mudah, karena efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan bergantung pada individu yang mengevaluasi dan menafsirkannya.

Tingkat efektivitas suatu rencana dapat dinilai dengan membandingkannya dengan hasil aktual yang telah dicapai (Muharsono & Linda Asfiah 2021). Tingkat efektivitas yang tinggi ditunjukkan dengan hasil yang mendekati sasaran. Sebaliknya, hasil yang tidak sesuai dengan

hasil yang diharapkan akan kurang efektif. Tingkat efektivitas suatu sistem informasi dapat dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator berikut (Delone & Mclean, 2016):

a. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas suatu sistem informasi ditentukan oleh kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Menekankan kinerja sistem, yaitu sejauh mana perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur sistem informasi mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Indikator pengukuran kualitas sistem terdiri atas:

1) Mudah digunakan

Suatu sistem informasi dianggap berkualitas tinggi jika dimaksudkan untuk memberikan kepuasan pengguna dengan memfasilitasi kemudahan penggunaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “kemudahan penggunaan” tidak hanya mencakup kemudahan dalam mempelajari dan memanfaatkan suatu sistem, tetapi juga kemudahan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dipermudah dengan penggunaan suatu sistem dibandingkan dengan pekerjaan manual.

2) Integrasi

Integrasi sistem organisasi yang ada saat ini tentunya akan memudahkan pekerjaan karyawan. Integrasi data juga ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan data dari berbagai bagian.

3) Fleksibilitas

Kemampuan beradaptasi suatu sistem informasi menunjukkan tingginya kualitas sistem yang diterapkan. Fleksibilitas yang dimaksud disini berkaitan dengan kapasitas sistem informasi untuk beradaptasi dan memodifikasi dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Kepuasan pengguna terhadap suatu sistem informasi meningkat ketika sistem tersebut menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan mereka.

#### 4) Kecepatan Akses

Kecepatan akses adalah metrik yang mengukur efisiensi suatu sistem informasi. Apabila kecepatan pengaksesan sistem informasi sudah ideal, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mempunyai kualitas yang tinggi. Peningkatan kecepatan akses sistem informasi akan meningkatkan kepuasan pengguna.

#### 5) Keamanan

Sistem informasi yang andal dapat dicirikan sebagai sistem yang memiliki langkah-langkah keamanan yang dapat diandalkan. Keamanan sistem ditunjukkan dengan amannya penyimpanan data pengguna dalam suatu sistem informasi. Data pengguna harus disimpan dengan aman oleh sistem informasi untuk memastikan bahwa pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak berkesempatan mengaksesnya. Penyimpanan data pengguna yang aman dapat meminimalkan potensi eksploitasi data pengguna sistem informasi yang tidak sah.

#### 6) Keandalan Sistem

Sistem informasi dapat dikatakan berkualitas apabila ia dapat diandalkan. Namun, jika sistem tidak dapat diandalkan dengan sebagaimana mestinya maka sistem informasi tersebut tidak layak untuk dimanfaatkan. Keandalan sistem informasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menahan kerusakan dan kesalahan. Stabilitas sistem informasi ini terlihat jelas dalam pengoperasiannya yang lancar, memastikan kepuasan pengguna dan penggunaan tanpa gangguan..

#### b. Kualitas Informasi

Kualitas *output* dari penggunaan sistem informasi oleh penggunalah yang menentukan kualitas informasi. Indikator penentuan kualitas informasi yang diberikan DeLone dan McLean adalah sebagai berikut:

1) Kelengkapan

Jika informasi yang diberikan oleh sistem informasi bersifat lengkap, tidak kekurangan suatu apapun maka informasi tersebut dapat dikatakan berkualitas. Apabila seluruh informasi yang dapat diakses melalui sistem informasi lengkap maka pengguna akan merasa puas sehingga sistem secara berkala akan selalu digunakan setelah mereka mencapai tingkat kepuasan terhadap sistem informasi.

2) Relevan

Suatu sistem informasi dianggap memiliki kualitas informasi tingkat tinggi jika informasi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, atau dengan kata lain, jika informasi tersebut relevan bagi pengguna.

3) Akurat

Karena informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan pengguna, informasi tersebut harus benar. Agar informasi dianggap akurat, informasi tersebut tidak boleh mengandung ketidakakuratan, dan juga tidak boleh mengandung prasangka atau menyesatkan karena dapat merugikan penerima informasi.

4) Ketepatan waktu

Karena informasi berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan, maka informasi yang disampaikan kepada penerimanya harus tidak tertunda. Informasi yang ketinggalan jaman tidak akan ada nilainya lagi. Karena organisasi merupakan pengguna sistem informasi, maka dampak dari keterlambatan pengambilan keputusan dapat sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas informasi yang dibuat dapat ditegaskan.

## 5) Format

Jika format yang terdapat dalam sistem informasi mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang disediakan, maka juga akan menunjukkan kualitas informasi yang disediakan dalam sistem tersebut. Informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna apabila disajikan sesuai dengan format yang diinginkan. Cara informasi disajikan kepada pengguna disebut sebagai format informasi.

### c. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang diberikan pengembang kepada pengguna merupakan acuan dalam penilaian kualitas layanan. Pada indikator ini layanan dapat berupa pembaharuan sistem informasi atau tanggapan pengembang apabila ada masalah dengan sistem informasi. Beberapa hal berikut ini merupakan beberapa indikator kualitas pelayanan:

#### 1) Jaminan

Kemampuan teknisi untuk membuat sistem informasi yang berkualitas tinggi yang dapat menjamin pekerjaan pengguna akan berjalan tanpa adanya gangguan, berkaitan dengan komponen jaminan.

#### 2) Empati

Sikap kepedulian yang dimiliki oleh pengembang suatu sistem informasi terhadap pengguna ketika ada yang mengajukan pertanyaan mengenai sistem informasi yang sedang dibangun dengan maksud untuk menjawab pertanyaan tersebut disebut dengan empati

#### d. Penggunaan

Indikator yang dapat digunakan dalam memastikan penggunaan ialah sebagai berikut:

##### 1) Frekuensi Penggunaan

Frekuensi pengguna mengakses sistem informasi ditunjukkan dengan indikator ini.

##### 2) Niat penggunaan

Niat untuk menggunakan digunakan untuk mengukur indikator mengenai kegunaan sistem untuk tugas yang ada.

#### e. Kepuasan Pengguna

Setelah memanfaatkan suatu sistem informasi maka respon atau umpan balik akan diberikan secara langsung untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Sudut pandang pengguna dengan mengacu pada sistem informasi merupakan kriteria subjektif yang menentukan sejauh mana pengguna menikmati sistem yang dimanfaatkan.

#### f. Manfaat Bersih

Produktivitas, peningkatan pengetahuan, dan pengurangan jumlah waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi ialah manfaat yang dirasakan setelah penggunaan sistem informasi.

### 3. Akuntabilitas

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Kewajiban penerima amanat untuk memberikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanat yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut disebut dengan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemberi amanat untuk memberikan pertanggungjawaban. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai tindakan individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan memberikan alasan atas tindakannya (Aulia et al., 2023).

Konsep akuntabilitas jika dilihat dari kacamata hukum Islam mengacu pada tanggung jawab yang utuh dan menyeluruh. Akuntabilitas merupakan cerminan dari akhlak nabi, khususnya dalam hal dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau wewenangnya (Nurhayati & Ridwan 2019). Berbicara mengenai pertanggungjawaban, kita dapat menemukan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”*

Tanggung jawab umat manusia untuk memenuhi perannya sebagai khalifah di muka bumi itulah yang menjadi pokok bahasan ayat ini. Akuntabilitas berkaitan dengan gagasan bahwa setiap manusia yang diberi amanah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berusaha melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Konsep akuntabilitas mengacu pada suatu alat atau instrumen yang bertujuan untuk mengatur kegiatan dengan tujuan utama menghasilkan keluaran dalam rangka melayani masyarakat dan menyajikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Hal ini tercantum dalam ayat 58 Surat An-nisa Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”*



Akuntabilitas adalah tanggung jawab seorang individu atau atasan suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang mempunyai wewenang atau hak untuk memintanya. Pemerintah daerah membangun akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah dengan menerapkan sistem manajemen kinerja (Zahra et al., 2023). Laporan keuangan berkala diharapkan disampaikan dan diverifikasi oleh pemerintah pusat dan daerah, serta entitas publik lainnya (Tanjung dan Nurbaiti, 2023). Urusan keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen-komponen di dalamnya menjadi subjek pertanggungjawaban pada instansi pemerintah desa. Setiap orang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan pemerintah, yang telah berkembang menjadi bentuk transparansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintah.

Asumsinya adalah pemerintah (kepala desa) dipilih oleh rakyat, artinya kebijakan atau program kerja yang dikembangkan harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Akuntabilitas merupakan metrik yang menunjukkan sejauh mana penyedia layanan mematuhi nilai atau norma eksternal yang lazim di masyarakat (Milenia et al., 2023). Pemerintah menerapkan akuntabilitas dengan cara sebagai berikut (Maharani & Akbar, 2020):

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) mengacu pada tanggung jawab pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, bagian kerja (departemen) bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, yang kemudian bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

## **b. Dimensi Akuntabilitas**

Definisi akuntabilitas tidak terbatas pada akuntabilitas; melainkan mencakup penilaian terhadap manfaat program dan inisiatif pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas mencakup empat dimensi, antara lain:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang mencakup pertanggungjawaban untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang juga peraturan lainnya yang diperlukan dalam penggunaan sumber pendanaan publik.
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu berkenaan dengan kecukupan kualitas prosedur administrasi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu evaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apakah alternatif program telah dipertimbangkan untuk mencapai hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yang berkaitan dengan evaluasi atas pencapaian akan tujuan yang ditetapkan dan alternatif program agar hasil terbaik dapat dicapai namun dengan biaya serendah mungkin.
- 5) Akuntabilitas keuangan adalah konsep untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola yang baik dengan melibatkan integritas keuangan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan akan dihasilkan melalui penerapan ketiga komponen tersebut secara efektif.

#### **4. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Indikator teknis, administratif, dan prosedural yang digunakan untuk melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah merupakan dasar dari standar operasional prosedur.

SOP tidak hanya digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik dalam hal ketepatan program dan waktu, tetapi juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik dari perspektif masyarakat dalam hal daya tanggap, responsibilitas, dan akuntabilitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan desa dimulai dengan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### **5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa salah satunya ialah alokasi dana desa. Sumber anggaran ini ialah diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Ganjar, 2019). Dana Perimbangan ini terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: (i) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (ii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh kabupaten atau kota yang dituju. Kemudian pengaturan serupa dilakukan pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Hendra, 2020).

Tujuan dana tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada seluruh sektor masyarakat, serta memfasilitasi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya (Taslim Fait et al., 2021).

Pengelolaan, di sisi lain, dapat diartikan sebagai proses atau tindakan pengorganisasian dan pemanfaatan sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selain itu, proses pengaturan, pengendalian, dan penindakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan uang yang telah

diberikan pemerintah pusat kepada desa di Indonesia disebut dengan pengelolaan anggaran desa.

Saat mengalokasikan ADD ke setiap dusun, faktor-faktor berikut dipertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (BPKP, 2015).

Selanjutnya, jumlah penyaluran dan penggunaan ADD diatur oleh:

- a. Tata cara pemotongan maupun penundaan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa diatur dalam PMK No. 41/PMK.07/2021;
- b. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban (Dalimunthe et al., 2023). Pengelolaan alokasi dana desa tidak terpisah dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan

Tahap ini meliputi proses pengembangan program kegiatan yang akan dilakukan di desa. Pada tahap ini, pemerintah desa memulai diskusi dengan masyarakat untuk membuat program kerja yang selaras dengan ambisi masyarakat dan prioritas pembangunan. Pada tahap perencanaan, sekretaris desa membuat peraturan desa sementara tentang APBD Desa, yang didasarkan pada RKPDesa pada tahun yang bersangkutan. Sekretaris desa menyampaikan peraturan desa awal APBD Desa kepada kepala desa dan kepala BPD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama.

b. Pelaksanaan

Salah satu komponen proses perencanaan yang telah dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan untuk memperlancar pembangunan desa termasuk ke dalam tahapan pelaksanaan keuangan. Kepala urusan dan kepala bagian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan anggaran. Wajib menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tiga hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang disiapkan antara lain; rencana dan anggaran kegiatan desa, rencana kerja kegiatan desa, rencana anggaran biaya.

Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada kepala desa oleh kepala urusan dan kepala bagian pelaksana melalui sekretaris paling lambat enam hari kerja setelah penugasan. Rancangan DPA akan disahkan setelah sekretaris melakukan verifikasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Untuk sementara, kepala desa menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RAK Desa oleh bagian keuangan. Arus kas masuk dan keluar dimuat dalam rancangan anggaran keuangan desa untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas guna membiayai pengeluaran berdasarkan dana pelaksanaan anggaran yang mendapat persetujuan kepala desa.

c. Penatausahaan

Pada tahap ini, seluruh aktivitas yang telah selesai akan dikategorikan berdasarkan transaksi guna memudahkan pelaporan. Kepala desa wajib menunjuk kaur keuangan sebagai pelaksana perbendaharaan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Pelaporan buku kas pembantu bank, pajak dan panjar diselesaikan pada akhir setiap bulan sehingga kaur keuangan wajib menyampaikan laporan tersebut paling lama pada bulan berikutnya di tanggal 10 kepada sekretaris. Sebelum menyampaikan laporan keuangan kepada kepala desa,

sekretaris akan memverifikasi bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik oleh kepala urusan keuangan (kaur).

d. Pelaporan

Pada langkah ini, laporan akan dibuat untuk mendokumentasikan pelaksanaan tindakan yang telah diselesaikan, untuk memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan terkait.

e. Pertanggungjawaban

Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala desa melalui camat menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran desa (APBDesa) kepada bupati. Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara terpadu termasuk dalam pertanggungjawaban Rencana Pelaksanaan Anggaran Desa (APBDes). Laporan pertanggungjawaban dari desa dalam bentuk:

- 1) Laporan realisasi APBDes (LRA).
- 2) Laporan realisasi kegiatan.
- 3) Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi.
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

## 6. Sistem Keuangan Desa

### a. Gambaran Sistem Keuangan Desa

Program kerjasama yang dikembangkan oleh BPKP bersamaan dengan Kemendagri dikenal dengan sistem keuangan desa. Implementasi aplikasi siskeudes dimulai pada tahun 2015, dengan dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat Nomor 143/8350/BPD perihal penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dikeluarkan Mendagri tanggal 27 November 2015 dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 diterbitkan pada 31 Agustus 2016 sebagai himbauan terkait pengelolaan keuangan di desa. Penerapan siskeudes

berkaitan dengan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku pada saat itu, khususnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Namun peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan April 2018. Oleh karena itu, aplikasi siskeudes harus disesuaikan untuk mematuhi aturan baru ini.

Program siskeudes dirancang bagi aparatur pemerintah desa untuk menyederhanakan administrasi keuangan desa, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Proses pemanfaatan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa melibatkan pengajuan permintaan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat (BPKP, 2018).

#### **b. Modul/Menu Yang Terdapat Di Siskeudes**

Dalam siskeudes, pemerintah desa menggunakan modul atau menu untuk menangani dana desa. Modul ini melibatkan input data, yang meliputi:

- 1) Modul - Perencanaan merupakan kelompok menu yang mampu mendokumentasikan data umum desa, RPJMDesa, dan RKPDesa. Menu perencanaan menghasilkan output berupa data RPJMD Desa dan RKPDesa. Proses input data dimulai secara berurutan, mengikuti pilihan menu yang tersedia dalam aplikasi.
  - a) Data umum desa merupakan sub menu memasukkan informasi penting tentang pemerintahan desa, diantaranya nama perangkat dan tanggal peraturan desa.
  - b) Visi dan misi desa.
  - c) RPJMDes dan RKPDes berfungsi sebagai alat untuk menginput data mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
- 2) Modul – Penganggaran, kelompok menu yang digunakan untuk menyelesaikan proses penyusunan anggaran yang meliputi keluaran

utama APBDes Desa dan Penjelasan APBDes Desa. Menu penganggaran terdiri dari:

- a) Melengkapi data anggaran dengan memasukkan menu dan mengisi kolom, subbidang, dan kegiatan yang terbagi menjadi pendapatan, belanja, pembiayaan 1 (penerimaan pembiayaan), dan pembiayaan 2 (belanja pembiayaan). Seluruh menu tersebut harus diselesaikan dalam urutan yang benar.
  - b) Anggaran kas desa, digunakan untuk menginput data rencana anggaran kas desa yang merinci arus kas masuk dan keluar.
  - c) Peraturan APBDes, yang meliputi peraturan kepala desa dalam memberikan penjelasan tentang APBDes, dan peraturan desa untuk pertanggungjawabannya.
  - d) Posting APBDes, dipergunakan untuk memposting data APBDes dari awal tahun sampai perubahan yang terjadi di dalamnya dengan memuat nomor peraturan desa dan tanggal.
  - e) Anggaran lanjutan, dipergunakan untuk penyampaian data DPA lanjutan.
- 3) Modul – Penatausahaan adalah sekelompok menu yang meliputi penyerahan SPP, pencairan juga pertanggungjawaban pada tingkat pelaksanaan APBD Desa. Menu penatausahaan terdiri dari:
- a) Penerimaan Desa, dibagi ke dalam dua kategori penerimaan yaitu melalui bank (non tunai) dan tunai.
  - b) SPP Kegiatan, bermanfaat untuk merinci pengeluaran belanja desa.
  - c) Pencairan SPP, sub menu digunakan untuk melakukan pencairan uang dari kaur keuangan berdasarkan SPP yang mendapat persetujuan kepala desa.
  - d) SPJ kegiatan, dipergunakan sebagai pertanggungjawaban SPP panjar yang sudah diajukan sebelumnya.
  - e) Pengembalian, dipakai apabila terjadi kesalahan pada transaksi belanja sehingga mengakibatkan pengeluaran nominal yang



lebih besar dari seharusnya, maka perlu pengembalian secepat mungkin akan kelebihan belanja tersebut.

- f) Penyetoran pajak, digunakan untuk memasukkan nominal pajak yang sudah disetor dengan bukti kwitansi pembayaran.
  - g) Mutasi kas, berguna untuk mencatat pergeseran saldo kas desa.
  - h) *Output* dana desa, untuk menginput data realisasi fisik kegiatan.
- 4) Modul – Pembukuan ialah kelompok menu yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa, meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK). Laporan kompilasi yang mengkonsolidasikan seluruh laporan desa di pemerintah daerah juga tersedia dalam modul ini. Laporan tersebut meliputi laporan penganggaran seperti APBDes, RAB, dan APBDes per sumber dana, serta laporan administrasi seperti buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register dokumen administrasi (Wilma & Hapsari, 2019). Menu pelaporan terdiri dari:
- a) Menu saldo awal dimanfaatkan dalam mendokumentasikan aset desa menggunakan bagan akun yang sederhana.
  - b) Menu Penyesuaian digunakan untuk pencatatan berbagai mutasi yang dapat menambah atau mengurangi aset pada tahun berjalan sehingga terjadi penyesuaian.

## B. Kajian Terdahulu

Pada tabel di bawah ini ialah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat” :

**Tabel 2. 1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Rineldis Lodan, Maria Nona Dince, Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng (2023).	Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit.	Metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Riit sudah berjalan dengan baik, dan kualitas akuntabilitas sudah sangat baik, diantaranya dengan menggunakan siskeudes memudahkan Pemerintah Desa Riit dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.	Alqi Faizah, Retnosari (2022).	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Bayudono Kecamatan Dukun.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun, penerapan sistem keuangan desa sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa Banyudono perihal pengelolaan keuangan desanya.
3.	Kadek Ginanthi Asih, I Made Pradana Adiputra (2022).	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.	Metode Kualitatif.	Siskeudes versi 2.0.3 mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan juga akuntabel, serta para pegawai desa juga dapat merasakan dampak positifnya.
4.	Katryn Natania Mega, Lintje Kelangi, Peter M. Kapojos (2022).	Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolang Mongondow Timur.	Metode Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.	Rhosalina Damayanti, Putu Prema Sulistyaning Putri, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari (2022).	Evaluasi Sistem Keuangan Desa Dengan Technology Acceptance Model.	Metode penelitiannya ialah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat siskeudes begitu banyak dikarenakan selain mudah digunakan oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan, waktu untuk memproses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban menjadi lebih singkat.
6.	Thareq Kemal (2022).	Implementasi Inovasi Aplikasi Siskeudes 2.0 Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.	Metode kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian ini ialah pengimplementasian siskeudes 2.0 di Desa Rupe kurang efektif, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada sumber daya manusia yang digunakan dalam mendukung implementasinya.
7.	Juwita Pratiwi Lukakman, Muh. Akmal Ibrahim, Nurdin Nara(2021).	The Efficiency of Electronic Government in the Application-Based Siskeudes in Paconne Village, Luwu Regency.	This study uses qualitative and descriptive methods.	This study employs the theory of organisational effectiveness to investigate three indicators, including structure, in the context of organisational governance and its application.

8.	Dwi Sinta, Gayatri (2021).	Effectiveness of Implementation of Siskeudes And Financial Reports of Village Funds in Rejang Lebong Regency.	The method employs a simple regression technique to analyse data collected from questionnaires, using predetermined criteria to choose the sample.	The findings of a simple regression test in the study show that the value of F is 19,833 with a significance level of $0.000 < 0.005$ . This indicates that the study may effectively predict the variable of effectiveness in the execution of siskeudes and financial statements of village funds.
9.	Fetrushio Finambello, Willy Tri Hardianto, Muhamad Rifa'I (2021).	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi Siskeudes Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas.	Metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan di wilayah Kecamatan Kapuas sejak menggunakan aplikasi siskeudes, dapat dilihat dari kualitasnya hasil laporan pertanggungjawaban.

10.	Sry Anita Gusasi, Felmi D. Lantowa (2021)	Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Huyula.	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan berlandaskan filsafat postpositivisme.	Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sistem keuangan desa di Desa Huluya Kecamatan Mootilago Kabupaten Gorontalo menjadi lebih sesuai dengan prosedur yang diberlakukan sehingga sudah melaksanakan prinsip patuh dalam melaksanakan tugas.
-----	---	---	--	--


### C. Kerangka Teoritis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban organisasi sektor publik untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang termasuk dalam rencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Yafizam & Daulay, 2024). Dengan kata lain, akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan salah satu aspek mengukur pemerintahan yang akuntabel.

Tahapan pengelolaannya adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi Siskeudes digunakan untuk mengalokasikan dana desa. Siskeudes merupakan aplikasi perangkat lunak yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan

pelaporan keuangan desa. Penerapan aplikasi siskeudes mempermudah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka peraturan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka teoritis pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
Kerangka Teoritis